

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya pembangunan, pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi sumber daya yang melibatkan manusia sebagai objek utama. Ini melatarbelakangi kemiskinan yang menjadi penyebab utama suatu negara belum maju. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, faktor utama yang mendasari kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini dipicu oleh sumberdaya manusia dan pengetahuan yang minim, sehingga perekonomian belum kunjung meningkat.

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 25,14 juta orang¹. Fakta ini menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan menjadi hal utama yang mendasari pembangunan. Data statistik lainnya juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan, dengan jumlah 15,15 juta jiwa, sedangkan diperkotaan sebanyak 9,99 juta jiwa.²



¹ Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*, hlm. 2

² Ibid, hlm. 3

Pembangunan di pedesaan terus dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan pengembangan ekonomi lokal. Esensinya, pengembangan ekonomi lokal merujuk pada pemahaman mendasar tentang potensi dan peluang daerah dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas para aparat daerah, wakil rakyat, pengusaha dan warga negara secara umum.³ Adapun yang diberdayakan terdiri dari orang-orang lokal, industri lokal dan pemerintah lokal.

Pengembangan ekonomi lokal telah ditinjau dalam beberapa studi kasus seperti di Gorontalo yang pada akhirnya menjadi maju karena pengembangan potensi unggul setelah sebelumnya dinyatakan sebagai provinsi termiskin se-Indonesia. Hal tersebut diprakarsai oleh Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo pada saat itu yang berhasil mengembangkan berbagai sektor seperti jagung, peternakan sapi dan usaha ikan tuna yang menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami penurunan penduduk miskin hingga 33 persen⁴.

Berbeda dari penguatan ekonomi lokal di Gorontalo Kabupaten Gresik yang belajar dari keberhasilan daerah tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian dikarenakan angka pengangguran tinggi yang berimbas pada pembangunan yang belum stabil di daerah tersebut. Ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan



³ Rudy Badrudin. 2012. Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten . Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Tipologi Klasen dan *Location Quotient*. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Volume VII Nomor 1, hlm. 20.

⁴ Nailatul Husna, Irwan Noor dan Mochammad Rozikin. 2013. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1 Nomor 1, Hlm. 189

pengembangan ekonomi lokal membuat pemerintah pusat campur tangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan yang berkenaan dengan Program Inovasi Desa, yaitu Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (Program PIID PEL).

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Inovasi Desa, yang dari program tersebut lahir Program PIID PEL merupakan program yang bergerak kedalam pengembangan produk unggulan desa dengan ada kontribusi dari berbagai pihak, seperti BUMDesa, kelompok usaha ekonomi masyarakat desa, dan pelaku bisnis profesional dengan diterapkan di sejumlah desa yang memiliki potensi desa yang patut dikembangkan. Tujuan umum dari program ini yaitu untuk mendorong produktivitas serta membangun kapasitas kelembagaan ekonomi tingkat desa secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat desa. Adapun tujuan khusus dari Program PIID PEL diantaranya meningkatkan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Koperasi dan BUMDesa dalam rangka memperkuat mata rantai produk unggulan desa; meningkatkan akses teknologi produksi dan pasca panen, pembiayaan, input produksi dan pasar; meningkatkan keterlibatan anggota masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya; meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi desa; serta melestarikan dan mengembangkan inovasi teknologi lokal berbasis kearifan lokal;



Program PIID PEL ditujukan kepada desa-desa yang memiliki potensi daerah yang bernilai tinggi apabila diberdayakan. Program PIID PEL ditujukan pada lokasi sasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun sebaran lokasi yang ditunjuk terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Persebaran Lokasi Pelaksanaan Program PIID PEL di Indonesia pada Tahun 2018



Sumber : Website Resmi PIID PEL dengan judul "Tentang PIID PEL", <https://piidpel.kemendesal.go.id/tentang-piidpel/>, diakses 23 Oktober 2019.

Di Sumatera Barat, terdapat 5 wilayah yang menjadi pelaksana program PIID PEL yaitu Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kelima wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang bervariasi.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pelaksana PIID PEL Sumatera Barat Tahun 2018-2019

No	Wilayah Pelaksana PIID PEL di Sumatera Barat	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	
		2018	2019
1.	Kabupaten Agam	32.92	33,10
2.	Kepulauan Mentawai	12.99	13.22
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	26,47	26,64
4.	Kabupaten Padang Pariaman	33.20	29,48
5.	Kabupaten Pasaman Barat	31.83	31,53

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan 2019*

Kabupaten Agam termasuk salah satu wilayah pelaksana program PIID PEL dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Kabupaten Agam menjadi wilayah penerima program PIID PEL di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2019. Berbeda dari wilayah lainnya yang sudah mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di kabupaten Agam cenderung meningkat. Dengan peningkatan kemiskinan yang tinggi di kabupaten Agam, peneliti memilih kabupaten Agam sebagai lokus penelitian. Maka tidak heran jika kabupaten Agam melakukan upaya dalam mengurangi kemiskinan, salah satunya melalui program PIID PEL.

Di Kabupaten Agam, terdapat dua nagari yang diamanatkan menjadi daerah pelaksana program, yaitu Nagari Lasi yang terletak di Kecamatan Canduang, dan Nagari Panampuang di Kecamatan Ampek Angkek. Nagari Lasi terpilih dengan alasan untuk bisa memberdayakan kopi yang diharapkan menjadi potensi daerah nagari itu.

Kenyataannya, nagari Lasi itu sendiri bukan nagari penghasil kopi. Ketua BUMNag

Lasi Mudo, Suhatrik menuturkan :

”...Nagari ini memang merupakan nagari penghasil pertanian dan perkebunan, namun tidak termasuk perkebunan kopi. Perkebunan kopi hanya dimiliki seorang penduduk, jadi tidak bisa dikatakan sebagai potensi nagari.” (Hasil wawancara dengan Suhatrik, Ketua BUMNag Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, tanggal 13 Oktober 2019)

Dari pernyataan beliau, hal tersebut menunjukkan bahwa kopi bukanlah potensi daerah nagari Lasi. Berbeda dengan nagari Panampuang yang sudah lama terkenal dengan sulaman, namun belum ada peningkatan kualitas potensi daerah yang berarti. Sulaman yang dihasilkan sudah turun temurun, tapi belum dikembangkan secara intensif dan juga belum ada perhatian dari pemerintah tentang sulaman ini. Sulaman yang dihasilkan pun sebatas mata pencaharian sehari-hari. Maka, hal tersebut menjadi alasan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian di nagari Panampuang, dikarenakan nagari itu memiliki potensi daerah yang sudah berkembang sejak lama, namun belum berkembang secara signifikan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan oleh Wali Nagari Panampuang, Zulfendra Jajaan.

“Sebenarnya sulaman sudah merupakan mata pencaharian penduduk nagari Panampuang sejak lama, namun belum ada cara yang tepat untuk membuat potensi sulaman ini menjadi lebih diberdayakan. Dengan adanya program ini, diharapkan program ini berhasil dan bisa meningkatkan perekonomian penduduk nagari Panampuang”. (Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang tanggal 22 Agustus 2020).

Kehadiran program PIID PEL menguatkan potensi nagari Panampuang dengan memiliki warisan budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang yaitu sulaman *handmade* dengan icon “Pinjaik Patah”. Nama *Pinjaik Patah* berasal dari jarum jahit

yang ujungnya dipatahkan ketika menjahit sulaman, yang kini menjadi *brand* sulaman di nagari Panampuang. Pada awalnya, sulaman *handmade Pinjaik Patah* belum berkembang, terbatas pada mata sekedar pencaharian biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan produk yang dihasilkan masih setengah jadi. Wali Nagari Panampuang menuturkan,

”Biasanya para penjahit menerima upah minimal Rp10.000,- perhelai, dan itu pun belum menjadi produk jadi. Semenjak masuknya program PIID PEL, diharapkan sudah menjadi produk jadi dan dapat meningkatkan perekonomian nagari. (Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang tanggal 22 Agustus 2020)

Penyataan dari Wali Nagari Panampuang diperkuat oleh penuturan salah satu ibu rumah tangga, Erlina (61).

“Kain yang disulam merupakan kain mentah untuk membuat baju, jilbab dan mukena. Biasanya dari selembar kain, upah jahitan yang diterima berkisar antara 50 ribu sampai 70 ribu rupiah, itupun tergantung ukuran dan motif kain. Proses pembuatan sulaman umumnya selesai dalam waktu dua sampai tiga hari.” (Dilansir dari website resmi Nagari Panampuang, <http://panampuang.org/2019/04/26/nagari-hebat-geliat-perekonomian-dan-kearifan-lokal/>, diakses 16 Desember 2019)

Program PIID Petunjuk Kabupaten Agam memiliki beberapa tahapan yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional Program PIID PEL sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Tahapan Program PIID PEL



Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020 (*Petunjuk Teknis Operasional Program PIID PEL halaman 37*)

Bermula dari tahap pengorganisasian, setelah kabupaten Agam ditetapkan sebagai salah satu kabupaten penerima program, dalam kegiatan PIID PEL di Kabupaten dibentuk tim yaitu Kelompok Kerja (POKJA) PIID PEL Kabupaten Agam. POKJA PIID PEL Kabupaten terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Ahli-Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Camat dan Pendamping Desa (PD). Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) Kabupaten Agam, Wahyu Satria mengatakan,

“...Di awal program, saya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, Camat, Wali Nagari dan Pendamping Desa berunding terkait kegiatan yang dilakukan. Kami memantau perkembangan Program PIID PEL di lapangan dan menyediakan hal-hal yang perlu selama pelaksanaannya, tentunya hal tersebut dilakukan setelah kami mengikuti sosialisasi di Jakarta.” (Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa tanggal 20 Agustus 2020).

Penuturan beliau mempertegas *stakeholder* yang terlibat dalam program PIID PEL di Kabupaten Agam. *Stakeholder* terkait berhubungan langsung dengan kegiatan-

kegiatan yang berkenaan di lapangan. Struktur organisasi yang dibentuk bekerjasama dalam melakukan tahapan dan kegiatan berikutnya, yaitu tahap pengembangan kemitraan

Dalam tahap pengembangan kemitraan, setelah POKJA PIID PEL Kabupaten Agam di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari beserta dibentuk, mereka kemudian menjalani sosialisasi sekaligus pelatihan nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Hal tersebut dibenarkan oleh Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Wahyu Satria.

“Waktu itu saya ikut pelatihan di Jakarta bersama Ketua POKJA dan Ketua BUMNag Panampuang terkait dengan teknis pelaksanaan program PIID PEL. Pelatihan tersebut melibatkan desa-desa terpilih yang menjadi *pilot project* program. Dari sana, kami jadi tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari program ini, yaitu memajukan perekonomian masyarakat di desa melalui keterlibatan BUMDes/BUMNag, Kelompok Ekonomi Masyarakat Desa dan *off-taker*. Kami diberikan pengarahan mengenai hal-hal teknis yang dilakukan agar segera diterapkan di desa atau nagari masing-masing.”
(Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Agam, Wahyu Satria pada tanggal 20 Agustus 2020)

Dari penuturan TA-PED, POKJA PIID PEL Kabupaten Agam beserta Kabupaten/Kota lain se-Indonesia yang menjadi daerah penerima program mengikuti sosialisasi nasional sekaligus pengarahan program PIID PEL oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT). Pengarahan dilakukan sehubungan dengan pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan yang sesuai dengan potensi desa yang ada dan yang sedang dikembangkan. Berdasarkan hal itu, POKJA PIID PEL Kabupaten menjalankan hal teknis berupa

fasilitasi, dimana tugasnya meliputi fasilitasi pembentukan kemitraan dan fasilitasi pembentukan TPKK (Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan).⁵

Dalam melakukan fasilitasi pembentukan kemitraan, POKJA PIID PEL Kabupaten Agam memfasilitasi pembentukan kemitraan dengan melakukan musyawarah nagari dengan melibatkan BUMNag Panampuang Saiyo, Kelompok Unit Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD) di nagari Panampuang yaitu Kelompok Penjahit Sulaman Panampuang (KPS) dan Pelaku Bisnis Operasional/*off-taker*.

Tenaga Ahli Ekonomi Pendamping Desa Kabupaten Agam, Wahyu Satria menuturkan,

“POKJA PIID PEL hadir dan memfasilitasi musyawarah yang diadakan antara BUMNag Panampuang Saiyo, KPS, *off-taker* terkait mengenai peran, tugas dan kewajiban masing-masing pihak yang mengelola kegiatan PIID PEL di nagari Panampuang”. (Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Agam, Wahyu Satria pada tanggal 20 Agustus 2020)


Dari musyawarah tersebut pembentukan kemitraan berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT), program PIID PEL berlangsung selama 14 bulan.⁶ Program PIID PEL di nagari

Panampuang dimulai dari bulan Oktober 2018 hingga akhir tahun 2019.

⁵ Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2018.

⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2018. *Petunjuk Teknis Operasional Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, halaman 43.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional dalam program PIID PEL, Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) PIID PEL Nagari Panampuang dibentuk dengan melibatkan BUMNag Panampuang Saiyo, KPSP, dan *off-taker*. Adapun TPKK PIID PEL nagari Panampuang disetujui Wali Nagari Panampuang dan disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2018. Keanggotaan dari TPKK PIID PEL Nagari Panampuang terdiri dari gabungan BUMNag, KPSP dan *off-taker* yang menjalankan kegiatan, dimana yang menjadi Ketua TPKK adalah Ketua BUMNag sendiri, bendahara adalah ketua dari KPSP, dan sekretaris adalah wakil dari *off-taker*. Ketua BUMNag menyampaikan,



“Karena TPKK PIID PEL melibatkan BUMNag, KPSP dan *off-taker*, dengan adanya gabungan ini kami mampu mengangkat perekonomian dengan melaksanakan kegiatan dalam program PIID PEL. Otomatis saya menjadi ketua TPKK, ketua KPSP menjadi bendahara dan seorang *off-taker* jadi sekretaris. Ini menjadi harapan kami karena ternyata ketika sebelumnya masing-masing pihak berdiri sendiri belum ada dampak besar dalam perekonomian nagari. Cetusan Kementerian Desa PDTT memberikan kesempatan baru bagi kami untuk mengembangkan diri ke dalam tim ini”. (Hasil wawancara dengan Ketua BUMNag, Alwasman Musnir tanggal 22 Agustus 2020)

Pernyataan dari Ketua BUMNag menjadi bukti bahwa gabungan dari berbagai lembaga seperti BUMNag, KPSP sebagai KUEMD dan *off-taker* membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi melalui program PIID PEL. Dengan

begitu segala kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan penyatuan beberapa lembaga yang berbeda tersebut.

Dalam mengarahkan kegiatan selama di lapangan, inkubator dilibatkan selama pelaksanaan program PIID PEL di Panampuang, dimana inkubator menjadi pengarah kegiatan dan juga membantu TPKK dalam hal administratif maupun hal teknis. Adapun hal administratif yang dimaksud adalah membantu TPKK menyusun Rancangan Usaha Kemitraan (RUK) dan berisi rancangan kegiatan di lapangan beserta rincian anggaran yang diperlukan. Ketua BUMNag yang juga merupakan TPKK PIID PEL Nagari Panampuang mengatakan,

“Kami juga bekerjasama dengan pihak swasta yaitu inkubator, dimana inkubator berperan penting dalam administrative, baik itu dalam menyusun RUK, pelaporan dan lainnya. Jadi dalam setiap kesempatan, inkubator dilibatkan selama kegiatan berlangsung.” (Hasil wawancara dengan Ketua TPKK PIID PEL Nagari Panampuang, Alwasman Musnir tanggal 22 Agustus 2020)

Dari penuturan tersebut, inkubator juga terlibat dalam program PIID PEL di nagari Panampuang. Inkubator dicari sendiri oleh TPKK dan berhasil diajak kerjasama, bermula dari ada anggota TPKK yang sebelumnya pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh inkubator tersebut. Ketua TPKK PIID PEL Nagari Panampuang juga menuturkan,

“Inkubator bisa kami rekrut karena ada anggota TPKK kami yang kenal sama dia. Kenalnya dari pelatihan yang diikuti anggota TPKK tersebut. Kami ajak kerjasama dan dia bersedia untuk membantu dan mengarahkan kami selama kegiatan berlangsung.” (Hasil wawancara dengan Ketua TPKK PIID PEL Nagari Panampuang tanggal 22 Agustus 2020)

Berdasarkan penuturan beliau, inkubator turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di nagari Panampuang. Adapun inkubator bisa terlibat karena bermula kenal dengan anggota TPKK, beliau kemudian bersedia membantu kegiatan selama di lapangan.

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan di nagari Panampuang, kegiatan yang dilakukan POKJA PIID PEL Kabupaten Agam dalam program PIID PEL adalah memfasilitasi dan melakukan pendampingan selama pelaksanaan program PIID PEL berlangsung. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam.

“...Berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional Program PIID PEL dari Kementerian Desa PDTT, POKJA PIID PEL Kabupaten melakukan pemantauan dan mengawasi kegiatan PIID-PEL, dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program ini diadakan, terutama di nagari Panampuang. Turun lapangan dilakukan secara berkala, kadang tidak menentu juga kalau terdapat kendala, contohnya jika pengadaan alat dan bahan untuk pelatihan sulaman belum ada”. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam, Ir. Deswita tanggal 19 Agustus 2020)

Dalam tahap evaluasi, POKJA PIID PEL Kabupaten Agam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PIID PEL di nagari Panampuang. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan melihat pencapaian yang telah dilaksanakan TPKK selama kegiatan berlangsung. Hal itu diungkapkan oleh Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam,

“...Kami melakukan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan fasilitasi program. Dari pelaporan yang dilakukan dapat dilihat sejauh mana penggunaan anggaran dicairkan, digunakan untuk kegiatan apa saja, apa dananya bisa digunakan oleh nagari yang bersangkutan, dapat dilihat dari laporan tersebut.” (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tanggal 12 Maret 2020).

Dari yang disampaikan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam, terlihat bahwa setelah kegiatan yang dilakukan terdapat pelaporan yang dilakukan. Dokumen laporan menjadi bukti perkembangan program PIID PEL yang dilakukan di Nagari Panampuang.

Dalam program PIID PEL, POKJA PIID PEL Kabupaten Agam telah mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya rapat bersama yang dilakukan dalam rangka merumuskan kegiatan yang dilaksanakan di nagari Panampuang, seperti penuturan dari Ketua POKJA yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMN Kabupaten Agam, Ir. Deswita,

“Rapat yang diadakan mengenai kegiatan yang diterapkan diantaranya sosialisasi, melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program PIID PEL”. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam, Ir. Deswita tanggal 19 Agustus 2020)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa POKJA PIID PEL Kabupaten Agam melakukan serangkaian kegiatan di atas selama pelaksanaan program PIID PEL. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai stakeholder antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Tenaga Ahli PED, Camat, Wali Nagari dan Pendamping Desa dalam hal melakukan peninjauan dan kunjungan lapangan selama program PIID PEL dilaksanakan. POKJA PIID PEL Kabupaten Agam melakukan kunjungan lapangan dalam hal sosialisasi program PIID PEL ke nagari Panampuang dan membentuk TPKK dalam melaksanakan program PIID PEL di nagari tersebut. Wali Nagari Panampuang menuturkan,

“POKJA PIID PEL Kabupaten Agam berkunjung ke nagari Panampuang dan melakukan sosialisasi di sana. Wali nagari dan ketua BUMNag diundang dan diberikan pemaparan seputar sosialisasi program PIID PEL. Kami menyambut baik program ini karena berkenaan dengan pengembangan potensi nagari yang belum berkembang. Sejauh ini potensi nagari Panampuang belum dapat dikembangkan dengan baik, apalagi sulaman”. (Hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang, Zuhendra pada tanggal 22 Agustus 2020)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan sosialisasi program PIID PEL di nagari Panampuang, upaya untuk meningkatkan perekonomian nagari dengan mengembangkan potensi desa terpenuhi. Program PIID PEL menjadi strategi yang tepat bagi nagari Panampuang dalam mengembangkan potensinya, khususnya penjahit sulaman di nagari Panampuang.

Dalam pelaksanaan kegiatan program PIID PEL di nagari Panampuang, POKJA memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK), dimana melibatkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panampuang Saiyo, Kelompok Unit Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD) Nagari Panampuang yaitu Kelompok Pengrajin Sulaman Panampuang, dan Joffaiker profesional. Program ini diperuntukkan untuk penjahit sulaman di nagari Panampuang, namun tidak semua bisa mengikuti program ini. Calon peserta yang mengikuti program PIID PEL harus melewati serangkaian seleksi yang ketat untuk bisa mengikuti pelatihan. Seleksinya berupa tes tertulis, tes praktek dan wawancara. Hal ini didasarkan pada penuturan Ketua TPCK yang juga merupakan Ketua BUMNag Panampuang Saiyo, Alwasman Musnir,

“Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan dalam program PIID PEL sebanyak 20 orang. Keduapuluh orang tersebut sudah mengikuti rangkaian tes, mulai dari tes tertulis, tes praktek dan pada akhirnya wawancara. Saya memantau proses seleksi dan saya juga menjadi salah satu pewawancara bagi calon peserta”. (Hasil wawancara dengan Ketua BUMNag Panampuang Saiyo, tanggal 22 Agustus 2020)

Penjahit sulaman yang lolos seleksi tersebut menerima pendidikan, yang fasilitasnya diperoleh dari kucuran dana bantuan pemerintah. Keduapuluh penjahit-penjahit yang mengikuti pelatihan dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Peserta yang Mengikuti Pelatihan Program PIID PEL di Nagari Panampuang

No	Nama Peserta	Asal
1.	Husna Puspita	Lurah
2.	Jenni Rosanti	Kayu Katiak
3.	Novi Puspita	Bonjo
4.	Fitra Yulinda	Bonjo
5.	Devi Gusri	Surau Labuah
6.	Desnawati	Gantiang
7.	Rika Amelia Putri	Sungai Baringin
8.	Shinta Devirawati	Sungai Baringin
9.	Nani Sastra Mira	Kebu
10.	Desi Susanti	Klub
11.	Putri Damiani	Lundang
12.	Nina Febria	Sungai Baringin
13.	Sri Hendarwatia	Sungai Baringin
14.	Eli Madina	Sungai Beringin
15.	Marniati	Surau Labuah
16.	Widya Astuti	Surau Laut
17.	Aini Syafriani	Surau Labuah
18.	Rahmi Asni Putri	Surau Laut
19.	Rahmi Gustini	Surau Laut
20.	Nova Adila	Surau Laut

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2020(Laporan Penggunaan Anggaran Tahap I Program PIID PEL Tahun 2018)*

Dari hasil seleksi tersebut, terpilihlah 20 orang penjahit sulaman yang mengikuti rangkaian kegiatan dalam program, yaitu pelatihan-pelatihan yang diadakan dalam meningkatkan kualitas penjahit sulaman *Pinjaik Patah*.

Tabel 1.3 Pelatihan yang Dilakukan di Nagari Panampuang dalam Program PIID PEL

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Lama Pelaksanaan
1.	Pelatihan Sulaman Pemula	22, 24, 26 dan 27 Desember 2018	4 hari
2.	Pelatihan Implementasi SOP Penyulaman	28 Desember 2018	1 hari
3.	Pelatihan Penyulaman Berbasis Digital	29 Desember 2018	1 hari
4.	Pelatihan Desain Grafis	22 Agustus 2019	1 hari
5.	Pelatihan Sulaman Bayang	21 Desember 2019	3 hari
6.	Pelatihan Desain Grafis Lanjutan	22 dan 23 Desember 2019	2 hari

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020 (Laporan Penggunaan Anggaran Program PIID PEL)

Di samping pelatihan, kegiatan lain yang dilaksanakan dalam program PIID PEL adalah membangun galeri sulaman *Pinjaik Patah*. Galeri ini dimaksudkan untuk menempatkan hasil sulaman yang telah jadi sekaligus menjadi wisata edukasi bagi pengunjung yang minat dan tertarik akan sulaman. Berdirinya galeri sulaman *Pinjaik Patah* menjadi pusat pajangan dan pusat pelatihan sulaman. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TPKK PIID PEL Nagari Panampuang,

“...Semenjak ada kucuran dana dari Kementerian Desa PDTT, galeri sulaman mulai dibangun. Dalam waktu empat bulan saja, pembangunan galeri sudah selesai dan disitulah sulaman disimpan dan dipajang, serta dijual, sebelumnya belum ada tempat khusus untuk menyimpan dan memajang produk sulaman. Terlebih lagi pelatihan sulaman juga diadakan di tempat ini. Diharapkan galeri ini semakin berkembang dan menjadi ciri khas di nagari Panampuang.”

(Wawancara dengan Ketua TPKK, Alwasman Musnir tanggal 16 Oktober 2019).

Pembangunan galeri menjadi wujud nyata dari program PIID PEL. Pasalnya, selama ini belum ada tempat khusus yang menampung berbagai sulaman, sekaligus menjadi pusat pelatihan. Hadirnya galeri tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi orang yang berminat dengan sulaman.

Nugroho, dkk memaparkan bahwa ada lima peran *stakeholder* dalam suatu program, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.⁷ Dari penelitian awal yang sudah dilakukan, peneliti melihat POKJA PIID PEL Kabupaten Agam berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris POKJA PIID PEL Kabupaten Agam,

“POKJA PIID PEL Kabupaten Agam memfasilitasi program PIID PEL di Kabupaten Agam, khususnya nagari Panampuang yang menjadi salah satu *pilot project* program dari pusat. Kami memantau pelaksanaan selama kegiatan...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tanggal 12 Maret 2020).

Dari penuturan sekretaris POKJA tersebut diketahui bahwa peran dari POKJA PIID PEL Kabupaten Agam adalah koordinator. Pengurus POKJA yang merupakan staf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait selama pelaksanaan program PIID PEL agar proses kegiatan berjalan dengan semestinya. Tidak hanya itu, POKJA PIID PEL

⁷ Muhammad Ali Zuhri Mahfud, Bambang Santoso Haryono, Niken Lastiti Veri Anggraeni. Peran dan Koordinasi *Stakeholder* dalam Pengembangan Kawasan Nimapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume III Nomor 12, Malang : Universitas Brawijaya, hlm. 2070-2076.

Kabupaten Agam juga menjadi fasilitator dalam program PIID PEL di nagari Panampuang. POKJA memfasilitasi dalam hal pembentukan tim yang melaksanakan program PIID PEL di nagari Panampuang, dan mendampingi tim selama kegiatan berlangsung.

“Adakalanya kami melakukan peninjauan lapangan. Menjelang sosialisasi, kami mengadakan pertemuan dengan wali nagari, ketua BUMNag, ketua KUEMD dan perwakilan *off-taker* untuk membicarakan tentang pelaksanaan program PIID PEL ini dan dibentuk TPKK PIID PEL untuk menggerakkan kegiatan di nagari Panampuang. Ketika ada kegiatan yang diadakan TPKK PIID PEL, kami diundang untuk menghadiri kegiatan sekaligus meninjau pelaksanaan kegiatannya.” (Hasil wawancara dengan dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tanggal 19 Agustus 2020).

POKJA PIID PEL Kabupaten Agam sebagai *stakeholder* yang terlibat dalam program PIID PEL Kabupaten Agam belum menjalankan tugas dan wewenang dengan maksimal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi internal POKJA PIID PEL Kabupaten Agam itu sendiri. Setelah POKJA PIID PEL Kabupaten Agam mengikuti pelatihan program PIID PEL di Jakarta dan sudah membentuk TPKK di nagari Panampuang, kegiatan yang dijalankan oleh POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tertunda selama beberapa bulan karena musim pilkada dan pemilu.

“Di awal ketika tergabung kedalam POKJA PIID PEL Kabupaten, setelah pembentukan TPKK PIID PEL di nagari Panampuang, harusnya kegiatan seperti mendampingi dan mengurus berkas yang berkaitan dengan PIID PEL sudah dilakukan, namun karena waktu itu pilkada dan pemilu, kegiatan ini sempat tertunda dalam beberapa bulan. Ini saya dengar dari anggota POKJA PIID PEL yang lain, karena setelah pemilu dan perubahan Keputusan DPMN Kabupaten Agam yang baru, saya menggantikan Ketua POKJA yang lama. Jadi kegiatan di awal pelaksanaan program tidak saya ikuti langsung”. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam pada tanggal 19 Agustus 2020)

Dari penuturan tersebut terlihat bahwa POKJA belum menjalankan tugas dengan maksimal. Musim pilkada dan pemilu membuat kegiatan POKJA PIID PEL Kabupaten Agam mengurus urusan lain, sehingga terhenti selama beberapa bulan. Terlebih lagi, terjadi pergantian jabatan dalam POKJA PIID PEL Kabupaten Agam. Ketua dan sekretaris POKJA PIID PEL Kabupaten Agam diganti karena ketua dan sekretaris lama dipindahkan ke dinas lain. Pernyataan ini didasarkan pada penuturan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam,

“Saya ditunjuk jadi ketua POKJA yang baru menggantikan ketua yang lama karena dipindahkan ke dinas lain. Jadi saya pun orang baru di sini. Di awal saya tidak begitu tahu sampai mana program ini dilaksanakan karena sempat tertunda, walaupun kami sudah diberikan Petunjuk Teknis Operasional Program PIID PEL dari Kementerian Desa PDTT. Kami ‘kan tidak ikut pelatihan di Jakarta, yang ikut ketua POKJA yang lama. Diantara POKJA PIID Kabupaten Agam yang sekarang hanya Tenaga Ahli PED yang sudah mengikuti pelatihan di Jakarta, jadi beliau lah yang lebih paham”. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam pada tanggal 19 Agustus 2020)

Hasil wawancara diatas secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat kesimpangsiuran bagi POKJA PIID PEL dalam menjalankan peran. Terlebih lagi ketika peneliti menanyakan peran masing-masing stakeholder dalam keanggotaan PIID PEL, Ketua POKJA yang diwawancarai menjawab,

“...Sebenarnya ketika saya mengikuti keanggotaan POKJA PIID PEL, saya tidak punya panduan khusus dalam melakukan berbagai tahap dan kegiatan dalam program PIID PEL di Kabupaten Agam, jadi peran saya Ketua dan peran anggota tidak ditentukan secara spesifik. Panduan kami hanya Petunjuk Teknis Operasional yang diberikan dari pusat, jadi kami mencoba melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang tertera di SK baru. Kalau kami meninjau ke lapangan, ya kami turun lapangan. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tanggal 12 Maret 2020).

Penuturan Sekretaris POKJA PIID PEL Kabupaten Agam secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam melaksanakan peran, POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tidak memiliki peran khusus yang ada dalam struktur organisasi. Hal tersebut juga berimbas pada penuturan beliau selanjutnya,

“...POKJA PIID PEL Kabupaten Agam mengadakan pertemuan sebanyak dua kali setelah SK baru dikeluarkan. Pertemuan pertama semuanya hadir dan mengikuti rapat. Namun pada pertemuan kedua, ada anggota POKJA yang berhalangan hadir. Padahal yang dibicarakan lebih rinci, membahas hal-hal teknis”. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tanggal 11 Maret 2020).

Pernyataan yang disampaikan Sekretaris POKJA PIID PEL Kabupaten Agam memperkuat asumsi peneliti karena peran khusus masing-masing *stakeholder* dalam POKJA yang tidak jelas, maka keaktifan anggota POKJA PIID PEL Kabupaten Agam perlu diperhatikan. Seperti Pendamping Desa yang merupakan anggota POKJA PIID PEL Kabupaten Agam nyatanya tidak pernah datang dalam rapat-rapat yang diadakan. Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam menuturkan,

“Yang biasanya hadir kalau dari POKJA sendiri ada DPMN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari), Tenaga Ahli, Wali Nagari. *Stakeholder* lain berhalangan hadir. Sepertinya mereka sibuk karena mengurus urusan lain. Kadang hadir, kadang tidak. Saya tidak begitu ingat siapa yang kadang menghadiri, yang jelas Pendamping Desa tidak pernah datang selama rapat berlangsung”. (Hasil wawancara dengan Ketua POKJA PIID PEL Kabupaten Agam tanggal 19 Agustus 2020)

Penuturan di atas memaparkan bahwa para *stakeholder* tersebut ada yang tidak berkontribusi selama program. Ketika ditelusuri lebih jauh, Pendamping Desa yang dimaksud mengaku beliau memang tidak menghadiri rapat tersebut. Beliau bahkan

tidak tahu sama sekali bahwa beliau ternyata bagian dari POKJA PIID PEL Kabupaten Agam. Pendamping Desa Kecamatan Ampek Angkek menyampaikan,

“Saya tidak pernah dilibatkan dalam program PIID PEL. Surat undangan rapat saja tidak pernah sampai ke tangan saya. Memang Tenaga Ahli sempat menelpon saya untuk memasukkan saya ke anggota POKJA. Namun hanya sampai disitu. Saya baru tahu ada program PIID PEL ketika Pak Datuak (panggilan Ketua TPKK PIID PEL Nagari Panampuang) meminta bantuan saya..”(Hasil wawancara dengan Pendamping Desa tanggal 21 Agustus 2020)

Penuturan Pendamping Desa tersebut menjadi salah satu penyebab peran *stakeholder* dalam POKJA PIID PEL Kabupaten Agam. Selain itu di lapangan, Camat tidak terlihat ketika mengamati kegiatan langsung di nagari Panampuang. Ketua TPKK yang menjadi ketua pelaksana program PIID PEL di nagari Panampuang menuturkan,”

“...Dalam proses pelaksanaan kegiatan program PIID PEL, Camat tidak pernah hadir, baik itu ketika pembukaan, ataupun ketika pelatihan diberikan. Mungkin karena sibuk atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan..”(Hasil wawancara dengan Ketua BUMNag Panampuang Salyo, tanggal 22 Agustus 2020)

Penuturan senada yang disampaikan Ketua TPKK memperkuat asumsi peneliti bahwa peran POKJA PIID PEL Kabupaten Agam belum dilakukan secara maksimal. Kondisi internal para *stakeholder* dalam POKJA PIID PEL di atas mendasari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam pelaksanaan program PIID PEL di nagari Panampuang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagi peneliti, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran *stakeholder* dalam pelaksanaan program Pilot Inkubasi Inovasi

Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID PEL) di nagari Panampuang kecamatan Ampek Angkek kabupaten Agam?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis peran *stakeholder* dalam pelaksanaan program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID PEL) di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan penelitian, yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik dengan bidang konsentrasi Administrasi Pembangunan serta sebagai rujukan peneliti selanjutnya terkait peran *stakeholder* dalam pembangunan

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai objek pengawasan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID PEL) di Nagari Panampuang.

b. Pemerintah



Adapun manfaat praktis bagi Pemerintah Nagari Panampuang adalah sebagai evaluasi dalam menangani masalah berkenaan dengan perekonomian usaha sulaman di nagari Panampuang.

c. Masyarakat

Manfaat praktis dari penelitian ini yang diperuntukkan untuk masyarakat yakni sebagai peningkatan partisipasi masyarakat di nagari Panampuang serta kesadaran untuk meningkatkan perekonomian dengan membekali keterampilan dengan potensi desa yang ada.



